

Sosialisasi Nilai Moral: Upaya Memelihara Keutuhan Perkawinan Umat Gereja Tuan Pantai Makasar Oekusi-RDTL

¹⁾Antonius Kapitan, ²⁾Norbert Jegalus, ³⁾Elidio Augusto Guterres, ⁴⁾Yohanes Sang Purnama, ⁵⁾Antonius Ronaldo Hane, ⁶⁾Francisco Xaverius Viera Martins, ⁷⁾Elio Augusto M. Caunan Lafo, ⁸⁾Aurelio Celfinato Freitas

^{1,2,4,5)}Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
^{3,6,7,8)}Instituto Superiore de Filosofia e de Teologia Dili, Timor Leste
Email: kapitananton4@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Nilai Moral Keutuhan Perkawinan Kebahagiaan Gereja Tuan Oekusi-RDTL	Indisolubilitas perkawinan merupakan salah satu sifat perkawinan Katolik. Perkawinan yang bersifat tak terceraikan tersebut bermaksud luhur dan mulia. Salah satu maksud terluhur perkawinan yang utuh adanya itu adalah kebahagiaan suami-istri (dan anak-anak). Demi kebahagiaan tersebut, suami-istri terpanggil untuk saling setia, saling menghargai, saling mempercayai, saling melayani hingga akhir hayat. Keterpanggilan suami-istri untuk berlaku demikian membahasakan nilai moral yang harus dihayati dan dijalankan. Pelaksanaan nilai moral memuluskan perjalanan hidup suami-istri menuju kebahagiaan sejati. Fakta terkini menyatakan bahwa keutuhan perkawinan sulit dipertahankan karena ketidaksanggupan suami-istri dalam menghayati nilai-nilai moral yang urgen untuk keutuhan perkawinan demi kebahagiaan hidup keluarga-keluarga Katolik. Umat Allah Gereja Tuan Pantai Makasar Oekusi-RDTL menghadapi kenyataan yang tidak menyenangkan dalam hal pelaksanaan nilai moral yang berakibat fatal terhadap keutuhan perkawinan. Banyak keluarga yang bercerai karena suami-istri tidak saling setia, tidak saling menghargai dan sebagainya. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di Gereja Tuan dengan tujuan menambah wawasan umat Allah terkait nilai-nilai moral dan pelaksanaannya yang berdampak positif terhadap keutuhan perkawinan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD). Umat diberi pencerahan tentang perkawinan dan kebahagiaan, nilai-nilai moral dan dampaknya terhadap keutuhan perkawinan. Selanjutnya, umat dilibatkan secara aktif dalam FGD terkait pelaksanaan nilai-nilai moral demi memelihara keutuhan perkawinan yang sedang dijalaninya. Dengan kegiatan pengabdian ini, diharapkan umat Allah Gereja Tuan semakin memahami pentingnya memelihara keutuhan perkawinan melalui pelaksanaan nilai moral demi tercapainya kebahagiaan hidup keluarga-keluarga Katolik.
Keywords: Moral value, Indissolubility of Marriage Happiness Tuan Church Oecusse-Timor Leste	The indissolubility of marriage is one of the characteristics of Catholic marriage. The indissolubility of marriage is intended to be noble and sublime. One of the noblest intentions of a complete marriage is the happiness of husband and wife (and children). For the sake of this happiness, husband and wife are called to be faithful to each other, respect each other, trust each other, and serve each other until the end of life. The calling of husband and wife to act in this way speaks of moral values that must be lived and carried out. The implementation of moral values smooths the journey of the husband and wife's life towards true happiness. Current facts state that the integrity of marriage is difficult to maintain because of the inability of husband and wife to live out moral values that are very urgent for the integrity of marriage for the happiness of Catholic families. The people of God, the Church of Tuan Pantai Makasar Oecusse-RDTL, face an unpleasant reality in terms of implementing moral values that have fatal consequences for the integrity of marriage. Many families divorce because husband and wife are not faithful to each other, do not respect each other, and so on. Therefore, community service activities were carried out at the Tuan Church to increase the insight of God's people regarding moral values and their implementation that have a positive impact on the integrity of marriage. The methods used were socialization and Focus Group Discussion (FGD). The congregation was given enlightenment about marriage and happiness, moral values, and their impact on the integrity of marriage. Furthermore, the congregation was actively involved in the

FGD on the implementation of moral values to maintain the integrity of the marriage they were undergoing. With this community service activity, it is hoped that the people of God at the Tuan Church will increasingly understand the importance of maintaining the integrity of marriage through the implementation of moral values to achieve the happiness of Catholic families..

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Indisolubilitas perkawinan menuntut tanggung jawab pria dan wanita sepanjang hidup. Mereka bertanggung jawab memelihara keutuhan perkawinan yakni kesatuan keduanya. Tak peduli situasi dan kondisi, pun kelemahan dan keterbatasan masing-masing. Dalam dan bersama rahmat sakramen perkawinan yang diperoleh secara cuma-cuma dari Allah, mereka terikat kewajiban untuk menjaga keutuhan perkawinannya demi mewujudkan tujuan terluhur perkawinan sebagaimana tercantum dalam Kanon 1055 §1 Kitab Hukum Kanonik (KHK), '*Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen*'. Terbingkai rahmat sakramen, mereka harus bisa sejahtera lahir-batin (berbahagia), mendapatkan keturunan dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya (Lalang 2024). Nampak jelas, keutuhan perkawinan yang diperjuangkan dalam kekuatan rahmat Allah bertujuan luhur dan mulia. Perkawinan yang tetap terpelihara keutuhannya memudahkan pencapaian tujuan perkawinan.

Dalam penelitiannya tentang keutuhan perkawinan, Ismaya dan Kurniawan (2022) menegaskan bahwa keutuhan perkawinan yang memungkinkan terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya bisa terjaga baik bila kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dihindari. KDRT dalam bentuk apapun harus dihindari keluarga-keluarga yang menghendaki perkawinannya tetap langgeng dan utuh (Ismaya and Kurniawan 2022). Dalam kegiatan pengabdian bagi jemaat Gereja Suli, Fadillah (2024) menekankan pentingnya penyuluhan hukum bagi keluarga-keluarga demi menghapus KDRT. Sesungguhnya penyuluhan hukum yang berkaitan dengan penghapusan KDRT dapat menjadi satu solusi preventif yang efektif (Fadillah 2024) dalam mengatasi problem KDRT yang menyebabkan terjadinya perceraian.

Selain KDRT, fenomena perkawinan di bawah umur yang sering menjadi pemicu keretakan perkawinan pun harus dihindari. Keutuhan perkawinan sulit sekali diwujudkan keluarga-keluarga yang menikah di bawah umur karena pasangan yang menikah di bawah umur, umumnya belum matang secara biologis, belum siap secara psikologis dan sosial (Maulana, A. Muslimin, and Khotamin 2023). Tiga jenis ketidaksiapan suami-istri yang menikah di bawah umur menyebabkan timbulnya pertengkaran, percecokan dan perselisihan mengarah pada perceraian (Salli Novinati, Muh. Yusuf, and Muhammad Idrus 2023) sehingga keutuhan perkawinan sulit dipertahankan.

Dalam telaahannya terkait keutuhan perkawinan, Stefanus (2024) mengemukakan tentang pentingnya pendampingan/pastoral pranikah dan pascanikah bagi keluarga demi mencegah terjadinya perselingkuhan, terutama meneguhkan suami-istri dalam menghayati hakekat perkawinan sekaligus memelihara kekudusan perkawinan (Stefanus 2024). Untuk memelihara kekudusan perkawinan dan sekaligus menjaga keutuhan perkawinan, Senda dan teman-teman yang melakukan kegiatan pengabdian di Paroki Padiac, Timor Leste merekomendasikan kegiatan *Lectio Divina* dan doa dalam keluarga. Dengan kegiatan *Lectio Divina* dan doa yang rutin dari suami-istri, keutuhan perkawinan dapat dipelihara dan kasus perceraian dapat diminimalisir (Senda, Siprianus S., Ligorio Borromeo, Agustinus S. Sasmita, Benediktus Y.L. Missa, Oswaldus Mamulak, Atilo Neno, Febrinha Mendes do Espirito Santo 2025).

Berbeda dengan artikel-artikel yang telah diuraikan di atas, artikel ini menekankan nilai moral dan penghayatannya yang sangat diperlukan umat Allah Gereja Tuan dalam memelihara keutuhan perkawinannya demi kebahagiaan hidup yang diimpikannya. Hasil yang diperoleh, bertambahnya wawasan umat Allah Gereja

Tuan terkait nilai moral dan urgensi penghayatan nilai moral dalam memperjuangkan keutuhan hidup berkeluarga. Penambahan wawasan umat Allah sangat membantu mereka dalam memahami dan menghayati nilai-nilai moral yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup perkawinan menuju kebahagiaan sejati. Selain penambahan wawasan, melalui *FGD* umat Allah semakin diperkaya berbagai strategi pelaksanaan nilai moral yang sangat diperlukan demi menyelamatkan atau mengamankan perkawinan yang sedang dijalani dari prahara perceraian yang semakin marak terjadi di lingkungan Gereja Tuan Oekusi, Timor Leste. Berbagai strategi pelaksanaan nilai moral yang diperoleh melalui *FGD* memudahkan suami-istri atau keluarga-keluarga kristiani dalam menghayati nilai-nilai moral yang sangat berdampak positif terhadap kehidupan perkawinan yang dijalani. Sebagai bagian utuh dari kegiatan pengabdian ini, segenap umat Allah yang hadir berkomitmen untuk menghayati nilai-nilai moral dengan berbagai strategi yang telah didapatkan hingga perkawinan mereka tetap langgeng dan kebahagiaan hidup yang dicita-citakan dapat tercapai.

II. MASALAH

Salah satu problem yang dihadapi Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste adalah kasus perceraian suami-istri. Dalam hal ini, keutuhan perkawinan keluarga-keluarga kristiani di Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste sulit dipertahankan. Beberapa hal yang diidentifikasi sebagai pemicu perceraian, antara lain tidak mempunyai keturunan sekalipun telah hidup bersama selama beberapa tahun, tidak saling setia, kekerasan dalam rumah tangga, dan ekonomi rumah tangga yang sangat rendah. Berdasarkan penceritaan dari pengurus Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste, hal-hal yang mengakibatkan perceraian tersebut sebenarnya disebabkan oleh minimnya pengetahuan suami-istri terkait nilai-nilai moral yang beresensikan kebaikan. *‘Karena pengetahuan suami-istri akan yang baik dan yang buruk itu sangat minim maka suami-istri cenderung saling menyakititi, saling ingkar janji, suka berbohong, mudah berselingkuh, mudah mengabaikan tanggung jawab sebagai suami-istri hingga berujung perceraian’*, ungkap para pengurus Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste. Berdasarkan penegasan tersebut, tim pengabdian melakukan sosialisasi nilai-nilai moral sekaligus *FGD* yang bermuara pada komitmen (dalam rupa Rencana Tindak Lanjut-RTL) untuk menghayati nilai-nilai moral tersebut demi meminimalisir kasus perceraian dan menyelamatkan keutuhan perkawinan umat Allah Gereja Tuan Timor Leste.



Gambar 1. Narasumber dan tim sedang pose bersama di Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste, tempat pelaksanaan kegiatan PKM Internasional.

III. METODE

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste, metode yang digunakan adalah ceramah, *Focus Group Discussion* (*FGD*) dan pendalaman hasil *FGD* yang berujung pada rekomendasi. Melalui ceramah, peserta PKM diberi pencerahan terkait perkawinan, nilai moral dan dampaknya terhadap keutuhan perkawinan. Pencerahan ini memastikan suami-istri yang sedang menjalani hidup perkawinan menyadari betapa pentingnya pelaksanaan nilai moral dalam keseharian hidup berkeluarga. Dalam *FGD*, para peserta didampingi untuk mendalami topik pengabdian dengan berpedoman pada pertanyaan

yang disiapkan para pendamping PKM. Pada sesi ini, peserta sosialisasi yang berjumlah 140 orang dibagi dalam 14 kelompok. Setiap kelompok mendalami lima pertanyaan yang telah disiapkan terkait urgensi nilai moral dalam menjaga keutuhan perkawinan dan strategi pelaksanaan nilai moral dalam hidup perkawinan. Sementara itu, pada sesi pendalaman hasil FGD, rangkuman hasil FGD yang disampaikan ditanggapi para narasumber sebagai bentuk penyempurnaan atas pemahaman peserta. Setelah tanggapan dari para narasumber, pendamping dan seluruh peserta merumuskan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti demi penghayatan nilai moral perkawinan dalam keseharian hidup suami-istri. Secara ringkas tahapan kegiatan PKM di Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste adalah sebagai berikut:

1. Undangan dari Pengurus Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste kepada tim PKM Internasional.
2. Koordinasi Tim PKM Internasional yang berasal dari dua Institusi: Fakultas Filsafat Unika Widya Mandira Kupang-Indonesia dan Instituto Superiore de Filosofia e de Teologia Dili, Timor Leste dengan pengurus Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste terkait teknis pelaksanaan PKM Internasional.
3. Pelaksanaan kegiatan PKM Internasional yang berpusat di Halaman Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dan Nilai Moral

Perkawinan atau pernikahan seorang pria dan seorang wanita sakral adanya (Yanni Dewi Siregar and Kelana 2022) karena perkawinan tersebut dilembagakan oleh Tuhan (HUTAGALUNG 2023). Konsekuensi dari sakralitas perkawinan tersebut adalah perilaku hidup suami (pria) dan istri (wanita) harus kudus dan baik adanya. Segala perbuatan mereka harus tertuju kepada yang baik dan bukan yang buruk (Saragih 2018) hingga mereka dapat mencapai kebahagiaan sekaligus kesempurnaan hidup (Soleman Nub Uf 2023). Dikemukakan Kapitan, sesungguhnya kebahagiaan diinginkan setiap orang, termasuk suami-istri. Konsekuensinya, setiap perbuatan yang dilakukan manusia tentunya harus mengarah pada kebahagiaan (Kapitan 2023) termasuk tindakan yang dilakukan suami-istri.

Setiap tindakan manusia (termasuk tindakan suami-istri) yang mengarah pada kebahagiaan selalu mengandung nilai. Tentang nilai sebagai esensi tindakan manusia, Max Scheler mengatakan bahwa kita wajib melakukan sesuatu demi mencapai sesuatu yang baik. Yang baik itu adalah nilai. Nilai merupakan kualitas objektif yang dapat diukur secara objektif (Putri and Sahfutra 2024). Di antara sekian banyak nilai yang disadari manusia, terdapat nilai moral yang dipahami sebagai nilai yang mempengaruhi manusia dalam mengaktualisasikan diri dan kebebasannya. Nilai moral berkaitan dengan martabat manusia sebagai manusia (*ens qua ens; being as being*) dan kehidupan praktis manusia. Berlandas pada nilai moral, manusia dapat membedakan tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang buruk (Putri and Sahfutra 2024).

Yang terkategori sebagai nilai moral biasanya bersifat objektif sekaligus subjektif. Bersifat objektif karena berkaitan dengan objek atau tindakan tertentu yang dilakukan manusia. Sementara itu, sifat subjektif dari nilai moral berkaitan dengan subjek yang berperilaku atau bertindak. Subjek yang bertindak adalah manusia yang berkehendak baik dan dalam keadaan bebas mampu melakukan kehendak baik tersebut dalam rupa tindakan moral. Dua sifat utama nilai moral ini memosisikan manusia sebagai titik pusat nilai moral. Nilai moral ditentukan manusia, dijalankan manusia demi manusia sebagai manusia, *being as being*, maka setiap orang, termasuk suami-istri yang menjalani suatu hidup perkawinan tidak memiliki pilihan lain selain berperilaku moral atau mewujudkan nilai-nilai moral. Ada pun nilai-nilai moral yang dimaksudkan di sini antara lain, kejujuran, kerendahan hati, kesabaran, tanggung jawab, keberanian, kesetiaan, kesanggupan melayani, kerelaan berkorban, penyerahan diri kepada Allah dan menjadi diri sendiri (Wibowo, Wuryantoro, and Ricahyono 2022). Berbagai nilai moral yang dikemukakan Wibowo dkk, dapat dihidupi dan dihayati suami-istri dalam keseharian hidupnya demi langgeng dan utuhnya perkawinan yang sedang dijalani.

Urgensi Nilai Moral Bagi Keutuhan Perkawinan

Nilai moral yang beresensi kebaikan dan mewujudkan dalam aneka tindakan moral atau tindakan yang berkeutamaan sangat urgen bagi perkawinan Katolik. Nilai-nilai tersebut merupakan pegangan hidup atau pedoman hidup (Diana 2023) yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Memperhatikan nilai moral dalam keseharian hidup berdampak positif terhadap aktualisasi tugas dan tanggung jawab suami-istri. Realisasi tugas dan tanggung jawab sebagai suami-istri yang berpedomankan nilai moral akan berjalan efektif

karena suami-istri senantiasa dalam kesadaran untuk melakukan yang terbaik. Optimalisasi tugas dan tanggung jawab atas dasar nilai moral memuluskan jalan menuju pencapaian keluarga bahagia.

Patut dicatat pula bahwa nilai moral berkekuatan untuk meyakinkan suami-istri akan esensi dirinya. Mereka bukan hanya suami-istri yang sedang menjalani hidup perkawinan, melainkan dua *persona humana*, dua pribadi manusiawi yang dalam kebebasannya mengarahkan seluruh diri dan perjuangannya untuk mencapai ekspresi tertinggi keberadaannya yakni pribadi yang bahagia. Hanya manusia yang manusiawi selalu bertekun dalam perjuangan untuk menggapai kebahagiaan. Suami-istri yang melaksanakan aneka tindakan bernilai moral memastikan perkawinannya tetap terpelihara sekaligus kebahagiaan yang diimpikan dapat dicapai. Suami-istri yang tekun melakukan tindakan bernilai moral akan menyelamatkan perkawinannya dari prahara perceraian. Sebaliknya suami-istri yang mengabaikan pelaksanaan nilai moral tentu cenderung anarkis, tidak manusiawi dan sulit mempertahankan keutuhan perkawinannya.

Sosialisasi Nilai Moral Berdampak Positif bagi Keutuhan Perkawinan Umat Gereja Tuan

Diakui segenap peserta kegiatan PKM Internasional bahwa kegiatan ini sangat berfaedah. Melalui kegiatan ini mereka mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang nilai moral dan pengaruhnya terhadap perkawinan yang sedang mereka jalani. Sebenarnya para peserta tahu bahwa suami-istri itu terikat kewajiban untuk berbuat baik karena berbuat baik itu merupakan tindakan iman. Dalam hal ini mereka menempatkan perbuatan baik itu sebagai konsekuensi dari iman dan bukan sebagai suatu tindakan moral. Melalui kegiatan ini mereka mendapatkan tambahan pengetahuan terkait dengan perbuatan baik suami-istri sebagai perilaku moral, selain sebagai tindakan religius. Perilaku moral suami-istri dilandaskan pada nilai moral yang sebenarnya sudah tertanam dalam diri mereka, terlembagakan dalam adat-istiadat dan berbagai regulasi terkait perkawinan yang berlaku. Berpijak pada kesadaran akan nilai moral, para peserta mengakui bahwa sesungguhnya keluarga mereka adalah satu realitas moral yang harus diperjuangkan sepanjang peziarahan hidup mereka.

Para peserta mengakui kegiatan ini sangat berguna. Melalui kegiatan ini mereka berkesempatan untuk berbagi pengalaman suka-duka hidup perkawinan sekaligus mendapatkan pencerahan terkait aneka persoalan keluarga yang mereka hadapi. Beberapa persoalan klasik perkawinan yang diungkapkan, antara lain, perselingkuhan suami-istri, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan yang melanda keluarga-keluarga kristiani, perceraian karena ketiadaan keturunan ditanggapi para narasumber dengan pendekatan filsafat moral yang apik dan menyenangkan. Romo Anton Kapitan, Dosen Unika Widya Mandira Kupang yang menjadi salah satu narasumber pada kegiatan ini menanggapi persoalan-persoalan tersebut dalam bahasa daerah umat Allah Gereja Tuan, *Baekenu*. "*Atoni amatsaos ma bife ahonet nane mui kanan ma nain, muin human ma matan, mui un ma baan. Nuasin sinmak panim-paen, nek mes man ansao mes, le nafen uemtauf mese, ona nane uemtauf lof nabal-nabal. Fun mafutun ma maklion nek nekak nok nanan, sin uemtauf pante lek-leko, pao be lek-leko he nait meo-man sine, uemtaufat namas man masian, he humaf neo humafat napen, fefaf neo fefafat etom natusib nak uemtauf naela ma kana ma manai, uemtauf naela masina piuta: bife-atone manek panim paem, aina-ama, upuf-anak ma panat panim paem, uemtauf namas nabal-bal*". (Suami-istri yang membentuk rumah tangga sesungguhnya bermartabat (manusiawi) karena indetitas yang khas manusia (memiliki akal budi dan kemampuan berpikir, hati dan perasaan serta kehendak bebas), bahkan mereka memiliki asal-usul yang jelas (berasal dari suku tertentu yang memiliki kualifikasi tersendiri dalam tatanan hidup bersama). Karena saling jatuh cinta hingga sehati-sejiwa, mereka membangun satu rumah tangga, maka rumah tangganya (keluarganya) akan abadi adanya. Karena dengan tahu dan mau untuk menyatu, maka rumah tangganya (hidup perkawinannya) akan dijaga dan dipelihara dengan penuh kehati-hatian hingga besok dan lusa, rumah tangganya benar-benar bercahaya agar setiap mata yang memandang rumah tangga tersebut boleh mengakui: suami-istri dari keluarga itu sungguh saling mencintai secara tulus, ibu-bapak keluarga, pun anak-cucu saling menghargai satu sama lain. Rumah tangga tersebut bercahaya selamanya).

Para peserta menyadari bahwa mereka yang membentuk keluarga atau menjalani hidup perkawinan adalah pribadi yang manusiawi. Mereka memiliki kemampuan yang tidak boleh disepelekan. Mereka yang membentuk satu rumah tangga memiliki keluarga besar atau merupakan bagian utuh dari suku yang memiliki nama dan martabat tersendiri. Kesadaran ini menopang mereka dalam menata keluarga yang dibangun atas dasar cinta sejati agar keluarganya dapat menjadi keluarga bermartabat, keluarga yang bahagia hingga keabadian. Kesadaran ini mengobarkan semangat mereka untuk menjaga keutuhan perkawinannya hingga akhir hayat dalam ketekunan melakukan tindakan-tindakan bernilai moral.



Gambar 2. Peserta Sesi I: Peserta Sosialisasi Nilai Moral.



Gambar 3. FGD dinikmati segenap peserta hingga kegiatan sosialisasi berlanjut sampai malam hari.

V. KESIMPULAN

Suami-istri yang menjalani hidup perkawinan atau membentuk satu keluarga sesungguhnya adalah pribadi bermoral. Sebagai pribadi bermoral mereka berhak mengimpikan berseminya kebahagiaan dalam keseharian hidupnya sebagai suami istri, sekaligus terikat kewajiban untuk mewujudkan nilai moral dalam keseharian hidupnya. Dalam hal ini menjaga keutuhan perkawinan atau membebaskan keluarga dari tindakan-tindakan tak bermoral yang mengarah pada perceraian adalah satu keharusan. Keutuhan perkawinan adalah satu harga mati yang tak boleh ditawar-tawar. Kiranya kegiatan PKM Internasional bidang filsafat yang telah disadari dayagunanya oleh segenap peserta PKM dapat diwujudkan dalam keseharian hidup segenap keluarga Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste. Apakah artinya suami-istri bermoral kalau keutuhan perkawinannya tidak diselamatkan dari amukan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan akut, dan perceraian sipil? Keutuhan keluarga sampai akhir hayat merupakan harga tertinggi dari suami-istri yang terindetifikasi sebagai *persona humana*. Keluarga-keluarga Gereja Tuan dibentuk suami-istri yang bermarbat dan berasal dari suku atau keluarga besar yang sangat bermartabat pula, maka sudah merupakan satu keharusan untuk memelihara keutuhan perkawinan selama hayat dikandung badan. Gereja dan berbagai institusi terkait hendaknya aktif menyelenggarakan pendampingan berkala kepada suami-istri dan keluarga-keluarga Gereja Tuan Oekusi-Timor Leste agar tetap menghidupi dan menghayati nilai moral yang sangat penting dalam memelihara keutuhan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Eli. 2023. "Eksplorasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Tradisi Lisan 'Berasan' Adat Perkawinan Kota Bengkulu." *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 6(1):205–22. doi: 10.30872/diglosia.v6i1.550.
- Fadillah, Astuti Nur. 2024. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA JEMAAT GEREJA SULI." 8(1).
- HUTAGALUNG, SABAR MANAHAN. 2023. "Analisis Teologis Etis Tentang Perkawinan Dan Keluarga Menurut Efesus 5 : 22 – 6 : 4." *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan* 3(2):159–67. doi: 10.51878/knowledge.v3i2.2392.
- Ismaya, H., and I. D. Kurniawan. 2022. "Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga Yang Harmonis Dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(4):6705–13.
- Kapitan, Antonius. 2023. "Menimbang Kebahagiaan Bersama Aristoteles: Sebuah Tinjauan Filosofis." *Dekonstruksi* 9(03):27–30. doi: 10.54154/dekonstruksi.v9i03.163.
- Lalang, Lily Marselina. 2024. "Perwujudan Partnership Dalam Perkawinan Untuk Mencapai Bonum Coniugum Sebagai Tujuan Perkawinan Katolik Di Paroki Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda."
- Maulana, Kabul, A. Muslimin, and Nur Alfi Khotamin. 2023. "Analisis Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Islamic Law Journal* 01(01):47–61.
- Putri, Nindya Vera, and Suryo Adi Sahfutra. 2024. "Nilai Dalam Pandangan Perempuan Batak Tentang Perniagaan Di Pasar Sambu Medan Ditinjau Dari Perspektif Max Scheller." *Jurnal Filsafat Indonesia* 7(2):286–92. doi: 10.23887/jfi.v7i2.67498.
- Salli Novinati, Muh. Yusuf, and Muhammad Idrus. 2023. "Penyebab Terjadinya Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Suku Bajo (Studi Di Desa Terapung Kecamatan Poleang Tenggara Kabupaten Bombana)." *SELAMI IPS* 16(2):75–80. doi: 10.36709/selami.v16i2.28.
- Saragih, Eliyansen. 2018. "Teologi Tentang Berpacaran Menurut Amsal 30:18-19." *BIA': Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1(2):164–78. doi: 10.34307/b.v1i2.40.
- Senda, Siprianus S., Ligorio Borromeo, Agustinus S. Sasmita, Benediktus Y.L. Missa, Oswaldus Mamulak, Atilo Neno, Febrinha Mendes do Espirito Santo, Izaquiel dos Reis. 2025. "Pelatihan Lectio Divina Dan Doa Dalam Keluarga Sebagai Upaya Pemeliharaan Keutuhan Perkawinan Di Paroki Padiaie, Timor Leste." 6(2):4153–59.
- Soleman Nub Uf. 2023. "STUDI ANALISIS PERBUATAN SIKAP DAN KEPUTUSAN MORAL PASANGAN NIKAH DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KALABAHI KABUPATEN ALOR NUSA TENGGARA TIMUR." *KOLABORASI JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN* 4(1):51–64.
- Stefanus, Ronaldo. 2024. "PASTORAL PRA-NIKAH DAN PASCANIKAH: Memaknai Pernikahan Kristen Dalam Menyorot Maraknya Kasus Perselingkuhan Pasangan Kristen." 01(02):148–55.
- Wibowo, Aris, Aris Wuryantoro, and Sigit Ricahyono. 2022. "Nilai-Nilai Moral Dalam Novel Ayat-Ayat Cinta Karya Habiburrahman El Shirazy." *Wewarah: Jurnal Pendidikan Multidisipliner* 1(1):42. doi: 10.25273/wjpm.v1i1.11806.
- Yanni Dewi Siregar, Fitri, and Jaka Kelana. 2022. "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5(1):1–10. doi: 10.30762/mahakim.v5i1.130.